

**HERMENUTIKA YUSUF AL-QORDAWI DALAM KITAB
KAIFA NATA'AMAL AL-SUNNAH AL-NABAWIYYAH
MA'ALIM WA DAWABIT**

***HERMENETICS OF YUSUF AL-QARADAWI'S BOOK KAIFA
NATA'AMAL AL-SUNNAH AL-NABAWIYYAH MA'ALIM WA
DAWABIT***

Tabrani Tajuddin

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Thabranitajuddin@gmail.com

Neny Muthiatul Awwaliyyah

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
nenyulthia@gmail.com

Abstrak

Artikel ini fokus mengkaji hermenetika Yusuf Qardawi dalam memahami sebuah hadis. Artikel ini menarik untuk diikuti secara teliti paling tidak karena pengaruhnya dalam kajian Islam terkhusus dalam studi hadis. Yusuf Qardawi merupakan ulama kontemporer yang cukup berpengaruh. Hal ini disebabkan karena Yusuf Qardawi mengajukan cara berfikir jalan tengah atau dia menyebutnya dengan metode berfikir moderat (*al-wasatiyah*) atau dalam bahasa lain *tawazun* (keseimbangan) yang mencoba memadukan konsep keilmuan Islam dengan Ilmu kealaman. Selain itu, artikel ini juga mencoba menelusuri hal yang mempengaruhi pemikiran Yusuf Qardawi dalam studi keilmuannya yang meliputi tiga aspek. Pertama, Sejarah hidupnya; kedua, pengalaman pendidikan yang dia lalui; ketiga, konteks sosio-historis yang dia lalui.

Kata kunci: Hermeneutika, Hadis. Yusuf al-Qaradawi

Abstract

This article focuses on studying Yusuf Qardawi's hermenetics in understanding a hadith. This article is interesting to follow carefully at least because of its influence in Islamic studies especially in the study of hadith. Yusuf Qardawi was a contemporary cleric who was quite influential. This is because Yusuf Qardawi proposed a way of thinking middle ground or he called it a method of moderate thinking (al-wasatiyah) or in other languages tawazun (balance) which tried to integrate Islamic scientific concepts with science in depth. In addition, this article also tries to examine the things that influenced Joseph Qardawi's thinking in his scientific studies which covered three aspects. First, His life history; second, the educational experience that he went through; third, the socio-historical context that he went through.

Keyword: Hermeneutic, Hadits, Yusuf al-Qaradawi

PENDAHULUAN

Memahami hadis tidak semata soal mengetahui apa yang hendak disampaikan Nabi saw.tentang agama dan perilaku teladannya. Lebih dari itu, memahami hadis juga merupakan upaya aktualisasi ajaran agama dengan konteks kekinian dan menghidupkan semangat yang terkandung di dalam sunnah sebagai bagian dari kehidupan beragama. Otoritas hadis sebagai representasi sunnah justru menimbulkan polemiktersendiri ketika bersinggungan dengan kepentingan (*subjektifisme*). Sebab pemaknaan hadis sangat mungkin dipengaruhi oleh kehendak pembaca.

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi fokus dalam kajian hadis saat ini, *pertama*, autensitas (*ashliyah*). *Kedua*, pemahaman (*syarah*). *Ketiga*, *living* hadis. Bila dibandingkan dengan sarjana Barat yang masih mempersoalkan autentisitas dan otoritas (*hujjah*), tren kajian hadis di kalangan sarjana muslim selangkah lebih maju dan dinamis karena mulai beralih dari kajian sanad ke kajian matan.¹ Bahkan kajian *living* hadis. Berbagai pendekatan pun coba diterapkan, dan pada titik inilah hermeneutika mulai diperkenalkan, meski resepsi hermeneutis hadis sudah melahirkan ratusan kitab syarah sebelumnya.²

Penggunaan hermeneutika sebagai perangkat metode pemahaman teks keagamaan Islam baik al-Qur'an maupun hadis, bukan tanpa hambatan. Sebab pengadopsian teori hermeneutik telah memunculkan pro dan kontra. Sebagian dari mereka ada yang menolak secara *a priori*, sebagian yang menerima secara totalitas, adapula yang mencoba menengahi perbedaan pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa sebagian teori hermeneutika dipandang *acceptable* dalam kajian keislaman.³

Penerapan kajian teks terhadap nash agama baik al-Qur'an maupun hadis melalui pendekatan hermeneutik telah banyak memberikan kontribusi dalam perkembangan kajian hadis. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh minat dari para sarjana muslim yang mencoba mendekati al-Qur'an dengan mengkomparasikan teori yang berkembang di dunia Barat khususnya dalam kajian bahasa. Diantara mereka dari kalangan sarjana muslim yang menerima Hermeneutika, tentang bagaimana memahami ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi, mereka adalah, antara lain, Fazlur Rahman, Mohammed Talbi, Nasr Hamid Abu Zayd, Muhammad Abid al-Jabiri, Aminah Wadud, Muhammad Sabeshtari, Muhammad Syahrur, Abdullah Saed, Nurcholis Madjid, Yusuf Qaradlawi dan Syuhudi Ismail. Para pemikir ini cukup familiar dengan teori-teori hermeneutika. Sebagai contoh, Fazlur Rahman yang mengusung metode *doublemovement* (Gerakan Ganda) dalam penafsiran al-Qur'an, telah banyak membaca karya-karya Hans-George Gadamer dan Emilio Betti. Muhammad Sabeshtari juga demikian, sangat kental dengan pemikiran-pemikiran Ricoeur, misalnya, Familiaritas Abu Zayd dengan teori-teori

¹Lihat misalnya, Jamal al-Banna, *Nahw Fiqh Jadid;al-Sunnah wa Dauruha fi al-Fiqh al-Jadid* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1997)

²Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, h. 26-93.

³Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumu Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), h. 1-3.

hermeneutis dapat dilihat dalam pembahasannya terhadap sejarah pemikiran Hermeneutika Barat dalam bukunya *Isykaliyyat al-Qira'at wa Aliyyat al-Ta'wil*.⁴

Dalam pembahasan artikel ini, penulis akan berfokus untuk lebih jauh mendalami dan mencoba menganalisis metode dalam memahami hadis yang dikembangkan oleh Yusuf Qardhawi. Hal ini juga penting bagi penulis. Mengingat bahwa beliau juga merupakan salah satu ulama kontemporer yang mempunyai kontribusi yang luar biasa dalam pengkajian ilmu keislaman.

PEMBAHASAN

Muhammad Yusuf Al-Qardhawi dilahirkan di desa Shafth Turaab, mesir bagian barat pada tanggal 9 september 1926 M. Beliau lahir dari keluarga yang tekun beragama, dibesarkan oleh pamannya sejak umur 2 tahun karena ayahnya meninggal dunia.⁵ Beliau juga mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam hal pendidikan dari pamannya, sehingga oleh Yusuf al-Qaradawi dianggap sebagai ayahnya sendiri.

Pada usia lima tahun ia belajar menulis dan menghafal al-Qur'an oleh pamannya dan pada usia 10 tahun dia telah hafal al-Qur'an 30 Juz dengan fasih. Karena kefasihan dan kemerduan suaranya, ia sering diminta untuk menjadi imam yang usianya masih relatif muda dalam shalat-shalat *Jahriyyah*. Selanjutnya, beliau kemudian melanjutkan pendidikan *Ibtidaiyah* 4 tahun dan Sanawiyah selama 5 tahun ditempuh Yusuf al-Qaradawi di *Ma'had Tanta*, Mesir. Pada usia lima belas tahun ia sudah membaca buku-buku mahasiswa. Buku tasawwuf pertama yang ia baca adalah *Minhaj al-'Abidin* yang beliau peroleh dari pamannya, Syaikh Tantawi Murad. Buku tasawwuf kedua yang ia baca adalah *Ihya' 'Ulum al-Din*, yang ia pelajari dari seorang murid ulama Mesir, Syaikh Muhammad Abu Syah. Yusuf al-Qaradawi sangat terkesan hingga badannya bergetar ketika belajar *Ihya' ulum al-Din* karena isinya yang sangat mengagumkan. Beliau pun menyaksikan kesungguhan orang-orang disekelilingnya yang sangat sungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran tasawuf, sehingga ajaran tersebut sangat melekat dalam jiwanya.⁶

Selain tertarik dengan buku-buku Tasawuf, Yusuf al-Qaradawi juga sangat tertarik dengan buku-buku sastra, seperti karya al-Manfaluthi, *Al-Nazarat, al-'Ibrat* dan kisah yang lainnya. Selain itu ia juga membaca *al-'Iqd al-Farid*, karya tentang Sastra yang ditulis oleh Ibn 'Abd Rabbih (w. 328 H/940 M)⁷ Yusuf al-Qaradawi menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo pada tahun 1952/1953. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke jurusan Bahasa Arab selama dua tahun dengan mendapatkan predikat terbaik di antara lima ratus mahasiswa.⁸

⁴Kurdi dkk, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis* (Cet. I; Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), h. vi.

⁵Sutopo, *Analisis Hermeneutik atas Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Hadis-Hadis Ekonomi*, (Iqtishadia, Vol. 8, No. 2, September 2015).

⁶Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, Cet. I (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 42

⁷Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, , h. 42

⁸Abdul Aziz Dahlan (dkk.), *Ensiklopedia Hukum Islam*.h. 1448.

Pada tahun 1960 Yusuf al-Qaradawi melanjutkan ke Pascasarjana (*Dirasah al-'Ulya* Universitas al-Azhar, Kairo dengan berkonsentrasi pada jurusan Tafsir-Hadis atau jurusan Aqidah-Filsafat. Setelah itu ia melanjutkan studinya ke Program Doktor dan menulis disertasi yang berjudul *Fiqh al-Zakah* (Fikih Zakat) ditempuh dalam waktu dua tahun, menurutnya waktu dua tahun ini terlambat karena tidak sesuai dengan waktu yang telah diperkirakan sebelumnya, karena sejak tahun 1968 sampai 1970 beliau ditahan oleh pemerintah militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan *al-Ikhawan al-Muslimin*.⁹

Setelah keluar dari tahanan beliau kemudian hijrah ke Doha, Qatar dan dari sinilah ia kemudian berjumpa dengan 'Abd al-Mu'is al-Satar, beliau merupakan teman seperjuangan Yusuf Qaradawi dalam mendirikan *Madarasah Ma'had al-Din* (Institut Agama) yang cikal bakal lahirnya Fakultas Syari'ah, Qatar yang berkembang dengan beberapa fakultas dan akhirnya menjadi sebuah Universitas Qatar yang didirikan bersama dengan Ibrahim Khadim. Yusuf al-Qaradawi saat itu yang menjadi kepala dekan Fakultas Syari'ah.¹⁰

Sikap moderat dan keterbukaan beliau terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern yang dipegangi oleh Yusuf Qaradawi juga terbawa dalam lingkup keluarga beliau. Hal ini dapat dilihat dari beragam pendidikan anak-anaknya. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang kemudian menempuh pendidikan di Universitas Darul 'Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama, sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan dan semuanya ditempuh diluar negeri.

Yusuf al-Qaradawi juga cukup terkenal sebagai ahli hukum dan ahli politik. Dalam hal ini pemikiran beliau cukup dipengaruhi oleh Syaikh Hasan al-Banna, baginya kekaguman beliau terhadap Syaikh Hasan al-Banna adalah ulama yang cukup konsisten dalam menyuarakan ajaran Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang dibawa oleh penjajah Mesir dan dunia Islam. Sedangkan wawasan Ilmiahnya lebih banyak dipengaruhi oleh ulama-ulama al-Azhar.¹¹

Meskipun dalam perjalanan intelektual beliau lebih dekat kepada tokoh-tokoh dari kelompok *Ikhwan al-Muslimun*, seperti Syaikh Hasan al-Banna Muhammad al-Gazali, al-Bahī' al-Khauḥi, Muhammad Abduh (1849-1905) dan Sayyid Muhammad Rasyid Rida (1865-1935) cukup terkenal dengan anti kefanatikan dan taklid buta. Selain itu ia juga mengagumi Sayyid Sabiq, pengarang kitab *Fiqh al-Sunnah*. Tokoh lain yang juga sangat penting dalam bagi Yusuf al-Qaradawi adalah Ibn Taimiyah (w. 728 h./ 1328 M) dan Ibn Qayyim (W. 751 h/1350).

Walaupun Yusuf al-Qaradawi banyak mengagumi pemikiran tokoh tersebut di atas, hal ini tidak menjadikan beliau bertaklid buda kepada mereka begitu saja, dalam beberapa pengantar dalam bukunya ia kerap kali menegaskan bahwa ia tidak pernah terikat dengan mazhab, tradisi maupun pendapat seorang ulama tertentu, meskipun secara formal ia mempelajari mazhab Hanafi.

⁹Abdul Aziz Dahlan (dkk), *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 1448

¹⁰Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*. h. 44.

¹¹Abdul Aziz Dahlan (dkk), *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 1448

Karya-Karya Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi merupakan seorang ulama dan cendekiawan muslim yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu, berwawasan luas dan cukup produktif. Tulisannya tidak hanya dalam buku-buku saja, tetapi juga melalui berbagai media. Berbagai judul telah ia hasilkan melalui karya-karyanya, dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa oleh kaum Muslim di seluruh dunia.¹²

Karya-karya Yusuf al-Qardhawi antara lain, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam, Makanatuha, Ma'alimuha, Thabi'atuha, Mauqifuha, min al Dimaqratiyah wa al-Ta'addudiyah wa al-Maar'ah wa Ghairu al-Muslimin*.¹³ kitab ini merupakan respon terhadap isu-isu sentral yang berkenaan dengan isu Negara Islam, Yusuf Qardhawi dalam buku ini mencoba memberikan argument bagaimana kedudukan agama Islam? Bagaimana hukum mendirikannya? Apakah Negara Islam merupakan negara madani? Bagaimana cara menolak prasangka yang mengatakan bahwa negara Islam merupakan negara agama yang harus ditegakkan berdasarkan hak Allah? Bagaimana pandangan Islam terhadap sistem demokrasi, multipartai, dan non-Muslim? dan masih banyak lagi topic-topik penting lainnya yang dibahas dalam buku ini.

Selain itu, sebagai seorang ulama kontemporer, Yusuf al-Qaradawi juga memiliki banyak karya ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang tersebar dalam beberapa buku beliau maupun artikel yang telah diterbitkan diberbagai perguruan tinggi dan pesantren. Karya-karya tersebut antara lain.¹⁴ *A'da' al-Halal-Islami, Adwa' ala Qadiyah al-Takfir baina al-Gulah wa al-Muqassirin, Aina al-Halal?, Akhlaq al-Islam fi Dani al-Kitab wa al-Sunnah, 'Alam wa al-Tagiyyah, 'Aqid al-Islam fi Dani al-Kitab wa al-Sunnah, Al-'Aqiyyat al-Diniyyah wa al-Hal al-Islami, Al-Aql wa al-'Ilm fi al-Qur'an al-Karim, Aulawiyat al-Harakah al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah (1990), 'Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah, Ba'I al-Murabahah li al-Amri bi al-Syarra' (1983), Bayyinat al-Hall al-Islami wa Syubhat al-Ilmaniyyin wa al-Mutagarribin (1988), Dars al-Nukbah al-Saniyyah, Daur al-Qalim wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad, Al-Din fi 'Asri al-'Ilm, Durus fi al-Tafsir "Tafsir Surah al-Ra'd", Fatawa li al-Mar'ah al-Muslimah, Fatawa Mu'asirah, Al-Fatawa baina al-Indibat wa al-Tasayyub (1988), Fawaid al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram (Cet.III. 1994), Fi Fiqh al-Aulawiyat "Dirasah al-Jadidah Fi Dau' al-Qur'an wa al-Sunnah", Al-Fiqh al-Islami baina al-'Asalah wa al-Tajdid, Fiqh al-Zakah, Gair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami, Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (1976), Al-Hall al-Islami wa Syubhat al-Murtabin wa al-Musyakkkin, Haqiqah al-Tauhid, Al-Hayah al-Rabbaniyyah wa al-'Ilm, Al-Hall al-Islami Faridah wa Darurah, Al-Hulul al-Musaturadah wwa Kaifa Jannat 'ala Ummatina, Al-'Ibadah fi al-Islam, Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah (1985), Al-Ijtihad al-Mu'asirah baina al-Indibat wa al-Infirad, Al-Iman wa al-Hayah, Al-Imam al-Gazali baina Madihiyyah wa*

¹²Sucipto Heri, *Ensiklopedia Tokoh Islam, dari Abu Bakar sampai Al-Qardhawi*, h. 338.

¹³ Yusuf al-Qardhawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam, Makanatuha, Ma'alimuha, Thabi'atuha, Mauqifuha, min al Dimaqratiyah wa al-Ta'addudiyah wa al-Maar'ah wa Ghairu al-Muslimin* (Cairo: Dar al-Syuruq, 1997)

¹⁴Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami*, h. 53-57

Naqidiyyah (1987), *Al-Islam Hadarah al-Gadd*, *Al-Islam wa al-Fann*, *Al-Islam wa al-'Ilmaniyyah Wajhan lo Wajhin*, *Jail al-Nasr al-Mansyud*, *Jarimah al-Riddah wa 'Uqubah al-Murtad fi Dau' al-Qur'an wa al-Sunnah*, *Kaifa Nata'amal ma'a a'-Qur'an al-Karim*, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah Ma'alim wa Dawabit* (1989), *Al-Khasaits al-'Ammah li al-Islam* (1977), *Khatubah al-syaikh al-Qaradawi*, *Likai tunja Mu'assasah al-Zakah*, *Liqat wa Mahawirat Haula Qadayya al-Islam wa al-'Asr* (1922), *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, *Madkhal li Ma'rifah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, *Malamih al-Mujtami' al-Muslim al-laz Nansyuduh*, *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-Siyasiyyah al-Islamiyyah*, *Mauqif al-Islam min Ilham wa al-Kasyf wa al-Ru'yah wa min Tama'im wa al-Kahanah wa al-Ruqa* (1994), *Min Ajli al-Sahwah Rasyidah*, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, *Al-Muntaqamin al-Targib wa al-Tahrib*, *Al-Murji'iyah al-'Ulya fi al-Islam*, *Al-Muslimu Qadimun*, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*, *Nafaha wa Lafahat*, *Al-Nas wa al-Haq*, *Al-Niqab lo al-Mar'ah*, *Nisa' Mu'minat*, *Al-Niyyah wa al-Ikhlas*, *Qutuf Daniyyah min al-Kitab wa al-Sunnah*, *Al-Rasul wa al-'Ilm*, *Qadiyah Mu'asirah 'ala Bisat al-Bahs*, *Risalah al-Azhar baina al-Ams wa al-Yaum wa al-Gadd*, *Al-Sabr fi al-Qur'an al-Karim*, *Al-Sahwah al-Islamiyyah baina Ikhtilaf al-Masyru' wa al-Tafruq al-Mazmun* (1990), *Al-Sahwah al-Islamiyyah baina al-Juhud wa al-Tatarruf*, *Al-Sahwah al-Islamiyyah wa Humum al-Watan al-'Arabi al-Islami*, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, *Al-Sunnah Masdar li al-Mar'ah wa al-Hadarah* (1997), *Al-Syaikh al-Gazali Kama 'Araftuhu rihla Nisf al-Qarn* (1995), *Syari'ah a;-Islam*, *Syumul al-Islam*, *Taisir al-Fiqh...Fiqh al-Siyam*, *Al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasah Hasan al-Banna* (Cet.III.1992), *Al-Tatarruf al-'Ilman fi Muwajahah al-Islam* (2000), *Al-Taubah ila Allah* (1998), *Al-Tawakkal*, *Saqafah al-Daiyyah*, *Al-Saqafah al-'Arabiyah al-Islamiyyah baina al-'Asalalah wa al-Mu'asirah*, *Al-Ummah al-Islamiyyah Haqiqah la Wahm*, *Al-Waqt fi Hayah al-Muslim* (Ct.VI.1994), *Wujud Allah*, *Yusuf al-Siddiq "Masrihiyyah Sya'riyyah"*, *Z-ahirah al-Gulw fi al-Takfir*.

Hermeneutika Yusuf al-Qaradawi

1. Pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang Sunnah

Setiap kajian yang serius tentang al-Sunnah harus berangkat dari sebuah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara jelas dan sempurna. Pertanyaan ini dapat diungkapkan sebagai berikut:

“Apakah seluruh perkataan, gerakan, dan perilaku Nabi saw yang tidak terkait dengan dasar-dasar agama, *hudud*, ibadah, dan masalah-masalah ghaib, jika benar termasuk wahyu atau ijtihad? Pertanyaan inilah yang mencoba dijawab Yusuf al-Qardawi dalam beberapa karya beliau dengan mempetakan sunnah menjadi tiga bagian utama.

Pertama, mengenai aspek yuridis (*tasyri'*) pada sunnah. Poin ini tercakup pembahasan tentang Sunnah sebagai *tasyri'* dan bukan *tasyri'*, Sunnah sebagai *tasyri'* umum dan khusus, Sunnah sebagai ketetapan *tasyri'* yang abadi dan insidentil. Dalam hal ini Yusuf al-Qaradawi berusaha bersikap moderat antara kaum ekstrim dalam apresiasi Sunnah dan kaum yang melecehkan Sunnah.

Kedua, mengenai Sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama yang berhubungan dengan hal-hal yang ghaib yang sumber satu-satunya adalah wahyu; yaitu persoalan yang terkait dengan Allah, Malaikat,

Kitab dan Rasul-nya; tentang hari Akhir, Syurga, dan Neraka, Kiamat dan tandanya, serta peristiwa-peristiwa akhir zaman yang pembahasannya disertai dengan fokus terhadap berita-berita Sunnah yang menggembirakan tentang masa depan ummat Islam (*mubasysyirat*).

Ketiga, tentang sunnah sebagai sumber peradaban, yang mencakup dua bidang yang besar, yaitu Sunnah dan fikih peradaban serta Sunnah sebagai perilaku peradaban.

Berdasarkan perspektif ini, kita dapat memahami bahwa kajian Yusuf al-Qaradawi terhadap hadis tidak hanya pada aspek sanad, matan dan kesahihan hadis tapi juga menggunakan pendekatan historis dan sosiologis. Melalui pendekatan historis dan sosiologis, hal ini memungkinkan para penafsir untuk melihat kompleksitas dan keadaan Nabi sebagai *author* dilihat dari otoritas dan kedudukan Nabi saw.¹⁵

2. Kedudukan Sunnah dalam Islam

Sunnah sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf al-Qaradawi adalah tafsir aplikatif (*al-Tafsir al-'amali*) terhadap al-Qur'an dan implementasi ajaran Islam secara faktual dan ideal. Oleh karena itu sunnah sebagai implementasi ajaran Islam adalah merupakan sebuah metode yang dibagi menjadi tiga macam, antara lain:

a. Metode yang Komprehensif (*ManhajSyumuli*)

Adalah metode yang bersifat universal untuk kehidupan manusia seluruhnya, secara panjang, lebar dan dalam. Maksudnya adalah segala aspek yang mencakup kehidupan manusia dari sejak lahir hingga meninggal dunia, bahkan sejak periode janin hingga kehidupan setelah mati. Dalam hal ini juga termasuk dari aspek poin ini adalah mencakup semua aspek kehidupan, dimana berjalan bersamanya petunjuk Nabi di dalam ruman, pasar, masjid, jalan, pekerjaan, berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan diri sendiri, berhubungan dengan keluarga, baik sesama muslim ataupun yang bukan muslim, bahkan dengan sesama manusia, binatang dan benda mati sekalipun. Poin ini juga mencakup eksistensi kedalaman manusia, mencakup tubuh, akal dan ruh. Juga mencakup lahir batin, ucapan, perbuatan dan niat.

b. Metode Keseimbangan (*Manhaj Tawazun*)

Ia adalah metode yang mencoba memahami hadis dengan menyeimbangkan aspek ruh dan tubuh, antara akal dan hati, antara dunia dan akhirat, antara ideal dan realita, antara teori dan praktek antara yang gaib dan nyata, antara kebebasan dan tanggung jawab, antara individu dan masyarakat, antara mengikuti dan berkreasi

c. Metode yang Memudahkan (*Manhaj Taisir*)

¹⁵Ulama yang pertama kali memahami kandungan hadis Nabi dengan menghubungkan fungsi Nabi saw. adalah Imam Syihab al-Din al-Qarafi (w. 694 H) dalam kitabnya yang berjudul: *al-Furuq*. Dalam kitab tersebut, al-Qarafi melakukan kajian tentang ucapan dan perbuatan Rasulullah saw. beserta perbedaan kondisinya, anatara beliau sebagai pemimpin, hakim dan pemberi fatwa atau penyampai ajaran dari Allah swt. Hal itu berpengaruh pada keumuman hukum dan kekhususan, keuniversalan atau ketemporerannya. Lihat. Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis* (Makassar: Alauddin University Press, 2013) hal. 127

Karakteristik dari metode ini adalah juga mudah dan toleran. Sehingga dalam sunnah Nabi Muhammad saw. ini tidak ada yang menyulitkan manusia dalam kehidupan beragamanya, atau membuat mereka susah payah dalam kehidupan dunianya.

Metode Pemahaman Hadis Yusuf al-Qaradawi

Dalam kitab *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* Ma'alim wa Dawabit yang juga merupakan sumber kajian dalam penulisan ini Yusuf al-Qaradawi mengintrodusir delapan kriteria dalam memahami hadis;

1. Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an

Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an didasarkan pada argument bahwa al-Qur'an adalah sumber utama yang menempati tempat tertinggi dalam keseluruhan system doctrinal Islam. Sedangkan hadis adalah penjelas atas prinsip al-Qur'an. Oleh karena itu, makna hadis dan signifikansi kontekstualnya tidak bisa bertentangan dengan al-Qur'an.¹⁶

Jika terdapat pertentangan, maka hal itu bisa terjadi karena hadis tersebut tidak sah, atau pemahamannya yang tidak tepat, atau yang dipikirkan sebagai pertentangan itu bersifat semu dan bukan hakiki. Jika hal itu terjadi, maka tugas seorang muslim adalah *mentawafkan* hadis yang dilihatnya bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang *muhkam* selama tidak ada penafsiran yang dapat diterima. Contoh dari metode ini adalah Hadis *Gharaniq*. Hadis ini adalah hadis palsu yang menurut Yusuf al-Qaradawi harus ditolak karena bertentangan dengan al-Qur'an QS. Al-Najm [53]:19-23:

أَفْرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ (20) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ (21) تَلْكَ إِذَا فِسْمَةٌ
ضِيْرَىٰ (22) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا
تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ (23)

Terjemahnya:

Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Lata dan Uzza. [19] mana yang ketiga, yang paling kamu terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)? [20] apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak)perempuan? [21] yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. [22] itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamudan bapak-bapak kamu mengadakannya; Allah tidak menurunkan sesuatu keteranganpun untuk (menyembah) Nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka [23].

Ketika Nabi masih di Makkah membaca surah ini pada ayat 19 dan 20, maka menurut riwayat itu setan menambahkan melalui lidah Nabi “ تلك الغرانيق العلى وأن ” “شفاعتهن لترجى...” itulah berhala-berhala *Gharaniq* yang mulia dan syafaat mereka sungguh diharapkan.¹⁷

¹⁶Yusuf al-Qarad`awi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Muhammad al-Baqir (Cet. IV; Bandung: Kaarisma, 1995), hal. 27

¹⁷Yusuf al-Qarad`awi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Muhammad al-Baqir, hal. 93

Yusuf al-Qarad`awi menyangkal hadis ini, menurutnya, sungguh mustahil dalam runtutan ayat-ayat yang berisi penyangkalan dan kecaman keras terhadap patung-patung itu terdapat sisipan yang memujinya.

2. Menghimpun Hadis-hadis yang Setema

Upaya memahami sunnah, menurut Yusuf al-Qaradawi, dapat dilakukan dengan menghimpun hadis-hadis *sahih* yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Setelah penghimpunan hadis-hadis setema. Langkah berikutnya adalah mengembalikan kandungannya yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam* dan menafsirkan yang *'am* dengan yang *khassh*.

Metode ini merupakan keniscayaan oleh karena hadis berfungsi sebagai penafsir al-Qur'an dan penjelas makna-maknanya dengan merinci, menafsirkan, dan membatasi apa yang dinyatakan dalam al-Qur'an, maka sudah barang tentu hal ini kemudian diterapkan dalam menafsirkan hadis dengan hadis.

Contoh yang diangkat oleh Yusuf al-Qarad`awi untuk memperjelas upaya ini adalah tema tentang hukum memakai sarung sampai di bawah mata kaki. Langkah pertama adalah mengemukakan beberapa hadis tentang celaan terhadap orang yang mengenakan sarung sampai di bawah mata kaki. Kemudian menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan orang-orang yang mengenakan sarung sampai di bawah mata kaki tanpa dibarengi kesombongan. Selanjutnya ia adalah menampilkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang celaan terhadap orang yang menjulurkan sarung atau pakainnya karena kesombongan.¹⁸

Disamping itu, Yusuf al-Qaradawi juga mengungkapkan penjelasan-penjelasan dari berbagai ulama, di antaranya Ibn Hajar dan al-Nawawi. Pada akhirnya menyimpulkan dengan membawa hadis-hadis yang *dalalahnya muqayyad*, bahwa ancaman terhadap perbuatan menjulurkan sarung itu terbatas kepada orang yang melakukannya karena kesombongan dan kebanggan diri saja. Jika menjulurkan sarung karena adat kebiasaan maka tidak termasuk sasaran ancaman.¹⁹

3. Penggabungan antara Hadis-hadis yang Tampak Bertentangan

Pada dasarnya nash syari'at tidak mungkin saling bertentangan, demikian prinsip yang dipegang olehnya. Pertentangan yang tampak kemungkinan dalam dataran lahiriyahnya semata dan bukan pada kenyataan yang hakiki. Jika hal ini terjadi, maka penggabungan lebih utama daripada pentarjihan. Karena tarjih berarti mengabaikan salah satu dari duanya.²⁰

Kasus hadis yang yang diketengahkan adalah tentang ziarah kubur bagi wanita:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ²¹

¹⁸Hadis-hadis yang dimunculkan adalah hadis riwayat Muslim dari Abi Dzar, riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah, Juga Abdullah bin Umar. Hadis riwayat Muslim berbunyi : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنأى الذي لا يعطى شيئاً إلا منه. والمنفق سلعته بالحف الكاذب والمسبل إزاره

¹⁹Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Muhammad al-Baqir hal. 107-112

²⁰Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Muhammad al-Baqir hal. 117-118

²¹Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Thurmudziy, *al-Jami' al-Kabir* (Beirut: Dar al-'Arabiyy

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. melaknat wanita-wanita yang terlalu sering berziarah kubur (HR. Tirmidzi)

Hadis itu bertentangan dengan hadis yang membolehkan ziarah kubur secara umum *نهيتكم عن زيارة القبور فزروها*... Hadis yang tampak bertentangan itu, menurut Yusuf al-Qaradawi dengan menukil pendapat al-Qurthubi, bahwa hadis yang melarang tersebut dapat dikompromikan, yakni hadis yang melarang perempuan berziarah kubur dikarenakan *zawwarat* terlalu sering berziarah kubur sehingga memungkinkan terabaikannya kewajiban yang lain.²²

4. Memahami Hadis Sesuai Latar Belakang, Situasi, Kondisi dan Tujuan

Untuk memahami hadis Nabi, dapat dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya sebuah hadis, atau terkait dengan 'illah tertentu yang dinyatakan dalam hadis tersebut atau dari kejadian yang melingkupinya. Hal ini mengingat hadis Nabi merupakan penyelesaian terhadap problem yang bersifat lokal, particular, dapat melakukan pemilihan antara apa yang umum, sementara dan abadi, dan antara yang universal dengan partikular.

Dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi, jika kondisi telah berubah dan tidak ada 'illah lagi, maka hukum penggunaan suatu nash akan gugur. Pun demikian dengan yang hadis yang belandaskan suatu kebiasaan bersifat temporer yang berlaku pada masa Nabi dan mengalami perubahan pada masa kini, maka yang dipegangi adalah maksud yang dikandungnya dan bukanlah pengertian harfiahnya.²³

Dapat dicontohkan dengan hadist tentang urusan dunia. *أنتم أعلم بأمر دنياكم*. Hadis ini menurutnya tidak bisa dipahami dari 'ibarah *al-nash*, tetapi harus dipahami dari sebab khusus munculnya hadis, yakni berkenaan dengan penyerbukan kurma. Suatu ketika Nabi berpendapat tentang penyerbukan kurma. Para sahabat menilainya sebagai wahyu dan mengikuti perkataan Rasul namun hasilnya berdampak buruk pada hasil panen mereka. Kemudian muncullah sabda ini. Hadis ini dipahami dalam konteks tersebut, dan tidak berarti semua urusan dunia dapat terbebas dari tuntutan agama. Karena, al-Qur'an dan hadis memberi petunjuk pula tentang berbagai persoalan dunia. Selain itu, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi mengakui dan menerima hasil percobaan dalam bidang pertanian dan bidang lain.²⁴

5. Membedakan antara Sarana yang Berubah-ubah dan Sasaran yang Tetap

Makan substansial atau tujuan hakiki teks hadis sangat penting untuk diketahui dan dipegang. Karena, tujuan hakiki bersifat tetap sedangkan prasarana menuju tujuan itu adakalanya berubah dengan adanya perubahan zaman, kebiasaan, lingkungan. Inilah yang sering rancu dikalangan kaum muslimin, antara tujuan atau sarana seringkali tumpang tindih dengan prasarana.

al-Islamiy, 1998), hal. 359

²²Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Muhammad al-Baqir hal. 120-122

²³Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Muhammad al-Baqir hal. 131-132

²⁴Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Muhammad al-Baqir, hal. 133-134

Sebagai contoh hadis tentang siwak. Penyebutan siwak dengan kayu arak oleh Nabi tidaklah mengikat agar menggunakan dengan alat itu. sebab yang menjadi tujuan dari hadis tersebut adalah terjaganya kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut. Sedangkan mengenai alat yang digunakan tergantung kondisi suatu tempat tertentu dan waktu tertentu.²⁵

6. Membedakan antara Ungkapan Haqiqah dengan Majaz

Menurut Yusuf al-Qaradawi, pemahaman berdasarkan *majaz* terkadang merupakan suatu keharusan karena tidak, akan terjebak dalam kekeliruan. Hadis yang tidak bisa dipahami secara tekstual, bisa dita'wilkan dengan alasan yang kuat. Sebaliknya, pemahaman hadis yang hanya sesuai dengan susunan lahiriyahnya akan tertolak jika bertentangan dengan konklusi akal yang jelas atau hukum syariah yang benar.²⁶

Contoh ketika memahami hadis tentang keutamaan makan sahur. Ulama *bathiniyyah* mengartikan kata *tasahhara* dengan *istighfara*. Pemahaman seperti ini menurut Yusuf al-Qaradawi tidak dapat diterima melihat adanya hadis lain yang mendukung arti makan sahur sebenarnya.²⁷

7. Membedakan yang Gaib dengan yang Nyata

Jika menilik kandungan hadis, ada banyak hadis yang berbicara tentang hal-hal gaib. Diantaranya, mengenai makhluk-makhluk yang tidak dapat diindera, alam kubur, kehidupan akhirat termasuk *mizan*, *mahsyar*, *hisab*. Hadis-hadis yang berkualitas *sahih* mengenai hal yang semacam ini, bagi Yusuf al-Qaradawi tetaplah wajib diterima. Tidak dibenarkan menolak hadis-hadis tersebut hanya karena tak bisa dialami oleh manusia (pengaaman empiris). Selama masih dalam batas kemungkinan menurut akal, tetaplah bisa diterima.²⁸

Yusuf al-Qaradawi sependapat dengan Ibn Taimiyyah dalam hal menghindari *ta'wil* terhadap hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib ini. Ia mengkritisi pemikiran dan pemahaman Mu'tazilah yang berusaha menganalogikan antara sesuatu yang gaib dengan yang nyata. Contoh yang dikemukakan adalah persoalan *ru'yah*. Menurutny, melihat Allah adalah mungkin walaupun cara dan hakikatnya tidak dapat dijangkau oleh akal. Ia membantah pandangan Mu'tazilah yang memusatahkan terjadinya *ru'yah Allah* berdasar argument bahwa mereka telah melakukan kesalahan yaitu menganalogikan antara alam gaib dengan alam nyata, didasarkan pula pada QS. Al-Qiyamah tentang seorang mukmin yang melihat Tuhan mereka sejelas mereka melihat bulan purnama.²⁹

²⁵Yusuf al-Qarad`awi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, terj. Muhammad al-Baqir, hal. 147-148

²⁶Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, terj. Muhammad al-Baqir, hal. 167

²⁷Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, terj. Muhammad al-Baqir, hal. 185.

²⁸Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, terj. Muhammad al-Baqir, hal. 188-189

²⁹Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, terj. Muhammad al-Baqir, hal. 193-194

8. Memastikan Makna Kata-kata dalam Hadis

Memastikan makna dan konotasi kata-kata sangat penting dalam memahami sebuah hadis. Sebab, konotasi kata-kata tertentu adakalanya berubah dari suatu masa ke masa lainnya, dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya.³⁰

Satu contoh kata dalam hadis yang telah berubah konotasinya yaitu kata *tashwir* (pembuata gambar). Juga hadis-hadis yang mengancam para *musawwir* dengan siksa yang amat pedih. Masa kini, katab *tashwir* digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan pengambilan gambar atau kamera. Teknologi fotografi ini belum ada dan tidak dikenal pada masa Nabi, maka tidak mungkin ditujukan pada ahli foto. Jadi, memasukan ancaman kepada ahli foto tidaklah tepat. Dan inilah yang membuat Yusuf al-Qaradawi berhati-hati dalam memastikan makna suatu kata tertentu dalam hadis.

Analisis Hermeneutika Hadis Yusuf al-Qaradawi

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan beberapa langkah Yusuf al-Qaradawi dalam memahami hadis. Selanjutnya penulis memfokuskan kepada beberapa point inti untuk menganalisis metode hermenetika Yusuf Al-Qaradawi. Dalam hal ini penulis membaginya dalam tiga kelompok, sebagai berikut:

a. Memahami aspek bahasa

Dalam hal ini pemahaman terhadap hadis menurut Yusuf al-Qaradawi sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor Subjektifitisme (*zatiyyah*) dan faktor waktu dan tempat (*mauduiyyah*) penafsir. Bagi Yusuf al-Qaradawi sendiri mengemukakan bahwa pemahaman terhadap hadis cukup berbahaya bila para penafsir mencoba mengalihkan makna hakiki ke makna majazi. Karena pada dasarnya pemahaman terhadap sebuah teks harus lebih mengedepankan makna lahiriyah kecuali ada indikasi (*qarinah*). Atau atas petunjuk tertentu yang mengharuskan mengalihkan makna dari makna literalnya.

Meski cukup terbuka terhadap pendekatan kebahasaan dalam memahami teks hadis, Yusuf al-Qaradawi juga memberi batasan. Berdasarkan kehati-hatian dalam memahami sebuah nash, terutama bagi para penafsir yang ingin mencoba mendekati teks dengan pendekatan kebahasaan. Maka menurut Yusuf al-Qaradawi harus memenuhi empat syarat sebagai berikut³¹:

1) Kesimpulan akal yang jelas (*sarih al-'aql*), mengenai penjelasan kesimpulan akal yang jelas ini, secara tersirat dapat dipahami dari berbagai pernyataan tentang akal dalam karya-karya Yusuf al-Qaradawi, bahwa yang dimaksud adalah kesimpulan akal yang tidak hanya berpegang pada akal secara mutlak akan tetapi harus sejalan dengan ajaran agama. Karena bagaimanapun akal hanyalah sebuah alat untuk memahami ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah, bukan untuk menentangnya.

2) Hukum syari'at yang benar (*sahih al-syar'i*) secara tersirat Yusuf al-Qaradawi memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud disini adalah persoalan agama yang mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan *mu'amalah*. Dengan kata lain syari'at mencakup *usul* (akidah) dan *furu'* (*mu'amalah*).

³⁰Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Muhammad al-Baqir, hal. 195

³¹Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal al-Sunnah*, h. 159

3) Pengetahuan yang pasti (*qat'i al-'ilm*), secara implisit dalam karyanya *al-'Aqlu wa al-'Ilm fi al-Qur'an al-Karim*, bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan yang pasti adalah pengetahuan yang tidak bertentangan dengan iman dan agama yang benar. Jika pengetahuan bertentangan dengan iman dan agama yang benar, maka pengetahuan itu harus diragukan, karena sebetulnya pengetahuan yang benar tidak akan bertentangan dengan sesuatu yang benar pula.

4) Fakta yang tidak diragukan lagi (*mu'akkid al-waqi'*), sama halnya dengan pengetahuan yang pasti, fakta yang tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang tidak dikesampingkan dalam mentakwilkan makna yang *haqiqi* ke makna *majazi*.

Dilihat dari batasan yang diberikan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam mentakwilkan hadis yang mengandung *majaz* di atas, merupakan upaya agar semaksimal mungkin nilai objektivitas dalam menafsirkan teks dapat diperoleh. Mengingat hadis-hadis yang banyak mengandung *majaz* sering kali ditakwilkan berdasarkan golongan, aliran maupun subjektivitas sang penafsir. Adapun cakupan hadis yang ditakwilkan oleh Yusuf al-Qaradawi adalah hadis yang berkaitan dengan hadis eskatologi, sifat-sifat Tuhan dan hadis-hadis tentang hukum.

b. Memahami konteks sosio historis³²

Memahami konteks sosio historis dimaksudkan untuk kajian yang diarahkan pada komplikasi dan rekonstruksi sejarah dari data makro bangsa Arab masa Nabi dan kondisi mikro dengan merujuk pada kitab-kitab hadis. Langkah ini diambil Yusuf al-Qaradawi dalam memahami hadis sesuai latar belakang, situasi, kondisi dan tujuan. Asumsi dasar pendekatan sosio historis adalah bahwa Nabi itu didudukkan sebagai fakta sosial yang bersifat historis, bukan sebagai doktrin yang bersifat normative-teologis. Pendekatan sosio historis dalam hal ini adalah suatu upaya memahami hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi dan konteks sosio historis pada saat hadis itu disampaikan Nabi saw.³³

Selanjutnya, pendekatan sosio-historis dimaksudkan untuk mengakses *the author Hadis*, Yakni Rasulullah saw. melalui titik ini untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan “Apa yang dikehendaki Rasulullah secara pasti?”. Melalui pendekatan sosio-histori inilah dapat dilacak apa yang dikehendaki oleh Nabi saw. untuk membaca konteks hadis ketika dipahami oleh para generasi awsal yang melihat dan mengamati perilaku Nabi secara dekat. Wilayah itulah yang harus dibidik ketika ingin membaca konteks hadis sebelum kemudian hasil pemahaman tersebut dikontektualisasikan dalam beragam konteks kekinian.

Selain itu, melalui pendekatan sosio historis penafsir Yusuf al-Qaradawi mencoba menemukan ide dasar dengan membedakan antara wilayah tekstual dan kontekstual. Hal ini memungkinkan untuk membedakan antara sarana yang berubah-ubah dengan sarana yang tetap.

³²Pendekatan seperti ini sebenarnya telah diperkenalkan oleh para ulama hadis sejak dulu, yaitu dengan munculnya ilmu *asbab al-Wurud*, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab mengapa Nabi saw. menuturkan sabdanya dan waktur menuturkannya. Lihat. M. Hasbi ash-Shiddiqie, *Sejarah Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 163-164

³³Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), h. 65.

Analisis Hadis Hukum Memakai Sarung Sampai Di Bawah Mata

Yusuf al-Qardawi dalam hal ini mencoba mendasarkan pemahamannya dengan mengkorelasikan teks hadis terkait dengan nas al-Qur'an juga teks-teks hadis yang lain (setema dalam arti sealur maupun kontradiktif).

Contoh yang diangkat oleh Yusuf al-Qaradawi untuk memperjelas upaya ini adalah tema tentang Hukum memakai Sarung sampai di bawah mata kaki. Langkah pertama adalah mengemukakan beberapa hadis tentang celaan terhadap orang yang mengenakan sarung sampai bawah mata kaki. Kemudian menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan orang-orang yang mengenakan sarung sampai di bawah mata kaki tanpa dibarengi kesombongan. Selanjutnya ia menampilkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang celaan terhadap orang yang menjulurkan sarung atau pakaiannya karena kesombongan.

Disamping itu, Yusuf al-Qaradawi juga mengungkapkan penjelasan-penjelasan dari beberapa ulama, di antaranya Ibn hajar (w.852) dan al-Nawawi (w.676). dan menyimpulkan dengan mengumpulkan hadis yang dalalahnya *muthlaq* pada hadis-hadis yang *dalalahnya muqayyad*, bahwa ancaman terhadap perbuatan menjulurkan sarung itu terbatas kepada orang-orang yang melakukannya karena kesombongan dan kebanggaan diri saja. Jika menjulurkan sarung itu terbatas kepada orang yang melakukannya karena adat kebiasaan maka tidak termasuk ancaman.

Dari sini, Yusuf al-Qaradawi mencoba menarik pemaknaan kontekstualisasi dari sebuah hadis dengan memberi argument bahwa substansi yang ingin dicapai dari hadis tentang menjulurkan pakaiana ini terfokus pada niat berpakaian dan tidak berlebihan. Sedangkan bentuk dan lainnya sangat tergantung dengan kebiasaan dan tradisi.

KESIMPULAN

Metode pendekatan yang digagas oleh Yusuf al-Qaradawi adalah upaya melahirkan teori baru sebagai alternatif dalam memahami hadis yang lebih orisinil dan komprehensif tanpa harus benar-benar meninggalkan teori-teori klasik yang dianggapnya masih relevan secara metodologis dengan realitas masyarakat saat ini.

Pemikiran Yusuf al-Qaradawi sebagai bentuk pengembangan terhadap teori-teori klasik agar dalam kajian hadis kedepannya tidak mesti harus terlepas dari akar teologisnya namun tetap tidak mengabaikan kondisi sosiologis masyarakat. Melalui metode ini juga diharapkan para pembaca mampu memperoleh pemahaman hadis yang lebih tepat, apresiasif, dan akomodatif dalam melihat realitas masyarakat yang dinamis dan berubah-ubah.

Setalah melalui pembahasan yang telah terdapat dalam beberapa sub bab yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa metode pemahaman hadis Yusuf al-Qaradawi adalah hadis-hadis yang mencakup problem-problem seputar kebudayaan. Respon ini dibarengi dengan sikapnya mengambil posisi "tengah-tengah".

Selebihnya produk pemikiran Yusuf al-Qaradawi masih menyadur metode pemahaman hadis yang masih memiliki atau terkait dengan pemikiran yang berkembang sebelumnya. Namun, kontribusi penting dari Yusuf al-Qaradawi

terletak pada aplikasi teori ke dalam masalah yang bersinggungan dengan persoalan kontemporer.

Daftar Pustaka

- Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016.
- Kurdi dkk, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*. Cet. I; Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Jamal al-Banna, *Nahw Fiqh Jadid; al-Sunnah wa Dauruha fi al-Fiqh al-Jadid*. Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1997
- M. Hasbi ash-Shiddiqie, *Sejarah Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumu Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, Cet. I. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Sutopo, *Analisis Hermeneutik atas Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Hadis-Hadis Ekonomi*, Iqtishadia, Vol. 8, No. 2, September 2015.
- Ahmad, Arifuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam, Makanatuha, Ma'alimuha, Thabi'atuha, Mauqifuha, min al Dimaqratiyah wa al-Ta'addudiyah wa al-Maar'ah wa Ghairu al-Muslimin*. Cairo: Dar al-Syuruq, 1997.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Muhammad al-Baqir. Cet. IV; Bandung: Kaarisma, 1995.
- 'Isa al-Thurmudziy, Abu 'Isa Muhammad, *al-Jami' al-Kabir* (Beirut: Dar al-'Arabiyy al-Islamiyy, 1998.